

PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PERUBAHAN NILAI NOMINAL SAHAM YANG DILAKUKAN DENGAN PENGURANGAN JUMLAH SAHAM ("REVERSE STOCK")

Dewan Komisaris dan Direksi PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Perseroan") baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Perubahan Informasi Kepada Pemegang Saham ("Perubahan IKPS") ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penelaahan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK



**Bakrie
Sumatera
Plantations**

KEGIATAN-USAHA

bergerak dalam bidang usaha agro terpadu yang berkelanjutan, yaitu perkebunan kelapa sawit dan produk minyak sawit serta turunannya; perkebunan karet dan pengolahan produk karet alam dan turunannya; serta pengolahan produk oleokimia.

KANTOR PUSAT
Jl. Ir. H. Juanda Kisaran, Kabupaten Asahan
Medan 21202
Sumatera Utara, Indonesia
Telp: +62-623 414 34
Fax: +62-623 410 66

CORPORATE CENTER
Kompleks Rasuna Epicentrum
Bakrie Tower 18th-19th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12960 – Indonesia
Telp: +62 21 2994 1286-87
Fax: +62 21 2994 1752

Dengan ini disampaikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud melaksanakan Reverse Stock terhadap seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Setiap 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham. Perubahan nilai nominal saham tersebut akan dilakukan melalui pengurangan jumlah saham secara proporsional tanpa mengubah modal ditempatkan dan modal disetor. Dengan demikian, susunan Pemegang Saham Perseroan, persentase kepemilikan serta hak dan kewajiban yang melekat pada saham Perseroan sebelum maupun sesudah dilakukannya Reverse Stock tidak mengalami perubahan.

Dalam Reverse Stock ini, yang bertindak sebagai pembeli siaga untuk saham yang kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot) dan Pemberi Kompensasi atas Pemegang Pecahan Saham adalah PT Danatama Makmur, sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Surat Kesanggupan per tanggal 16 September 2016 yang diterbitkan oleh PT Danatama Makmur. Sebagai Pembeli Siaga, PT Danatama Makmur telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk membeli saham-saham yang apabila setelah dilakukannya Reverse Stock menjadi odd lot selama periode pembelian saham odd lot sesuai jadwal Reverse Stock di bawah ini, dengan harga pembelian setiap saham sebesar harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian odd lot mana yang lebih tinggi dan memberikan kompensasi bagi para pemegang saham, yang apabila setelah dilakukannya Reverse Stock mempunyai pecahan yang tidak mencapai 1 (satu) saham dengan melakukan pembulatan ke atas (round up).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

1. PARA PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH REVERSE STOCK MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (ODD LOT) AKAN DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA.
2. PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH REVERSE STOCK MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (ODD LOT) DAN TIDAK MELAKSANAKAN HAK UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA AKAN TETAP MEMILIKI SAHAM ODD LOT SESUAI DENGAN HASIL KONVERSI.
3. PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI PECAHAN SAHAM YANG TIDAK MENCAIPI 1 (SATU) SAHAM SETELAH REVERSE STOCK AKAN MENDAPATKAN KOMPENSASI PEMBULATAN KE ATAS (ROUND UP) DARI PEMBELI SIAGA.

PELAKSANAAN REVERSE STOCK AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA ("RUPSLB Ketiga") PERSEROAN PADA TANGGAL 20 FEBRUARI 2017 DAN KARENANYA SELURUH INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM PERUBAHAN IKPS INI MASIH DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN PENYELENGGARAAN RUPSLB PERSEROAN TERSEBUT.

PENDAHULUAN

Bahwa Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (RUPSLB Kedua) dengan agenda persetujuan melakukan Reverse Stock termasuk melakukan penyesuaian terhadap modal, nilai nominal saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016, bertempat di Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, RUPSLB Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dalam RUPSLB Kedua tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.313.868.145 lembar saham atau sebesar 16,86% dari 13.720.471.386 lembar saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB Kedua dinyatakan belum sah dan belum dapat mengambil keputusan yang mengikat Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut Perseroan bermaksud melakukan RUPSLB Ketiga dengan agenda yang sama dengan RUPSLB Kedua sebelumnya (tidak ada perubahan).

JADWAL RUPSLB KETIGA

RUPSLB Ketiga Perseroan akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 20 Februari 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan
Agenda : Persetujuan melakukan Reverse Stock termasuk melakukan penyesuaian terhadap modal, nilai nominal saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga No. S-32/D.04/2017 tanggal 25 Januari 2017 ("Penetapan Kuorum"), persyaratan kuorum RUPSLB Ketiga dengan agenda persetujuan melakukan Reverse Stock, adalah sebagai berikut:

- RUPSLB Ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 19% (sembilan belas persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Keputusan dalam RUPSLB Ketiga adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang hadir dalam RUPSLB Ketiga.

JADWAL REVERSE STOCK

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pemanggilan RUPSLB Ketiga di surat kabar, situs web BEI serta situs web Perseroan	3 Februari 2017
2.	RUPSLB Ketiga	20 Februari 2017
3.	Penyampaian hasil RUPSLB Ketiga di surat kabar, situs web BEI serta situs web Perseroan	21 Februari 2017
4.	Periode Pembelian saham odd lot	
- Awal		22 Februari 2017
- Akhir		2 Maret 2017
5.	Permohonan pencatatan saham hasil Reverse Stock	23 Februari 2017
6.	Pengumuman di situs web BEI tentang jadwal pelaksanaan Reverse Stock	3 Maret 2017
7.	Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	6 Maret 2017
8.	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	7 Maret 2017
9.	Periode peniadaan perdagangan di Pasar Tunai selama 3 (tiga) Hari Bursa	7 – 9 Maret 2017
10.	Saham dengan Nilai Nominal Baru hasil Reverse Stock didistribusikan kepada Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") – awal hari (Distribution Date)	10 Maret 2017
-	Awal perdagangan saham di Pasar Tunai dengan nilai nominal baru	
-	Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi Saham dengan nilai nominal baru.	

PENUTUP

Seluruh informasi yang tercantum dalam Perubahan IKPS ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari IKPS yang telah disampaikan sebelumnya.

Seluruh ketentuan yang tercantum di dalam IKPS tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam Perubahan IKPS.

INFORMASI LAINNYA

Informasi lainnya mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Reverse Stock ini dapat diperoleh dari Perseroan pada setiap hari kerja jam 08.00 – 15.00 WIB pada alamat berikut ini:

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Kompleks Rasuna Epicentrum
Bakrie Tower 18th-19th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12960 – Indonesia
Telp: +62 21 2994 1286-87
Fax: +62 21 2994 1752
Email: investor@bakriesumatera.com
Website: www.bakriesumatera.com

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Perseroan") bahwa pada tanggal 15 November 2016 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat Kedua") Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat Kedua tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Rapat Kedua belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("Rapat Ketiga") pada:

Hari/Tanggal : Senin / 20 Februari 2017
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta

Agenda Rapat Ketiga adalah sama dengan agenda Rapat Kedua (tidak ada perubahan), yaitu:

- Persetujuan melakukan Reverse Stock termasuk melakukan penyesuaian terhadap modal, nilai nominal saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Calatan:

1. Iklan ini merupakan undangan resmi dan juga pemanggilan Rapat Ketiga bagi para Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Ketiga adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 651 5130, Fax: (021) 651 5131;
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, maka pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat Ketiga tidak dapat dibenarkan;
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Ketiga, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan membenarkan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Ketiga, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
5. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh melalui Direktorat Corporate Secretary Perseroan, Bakrie Tower Lantai 19, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12960. Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani agar dapat diterima kembali oleh Perseroan melalui Direktorat Corporate Secretary selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Ketiga atau pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017;
6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat Ketiga dimohon untuk membawa dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat Ketiga. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat Ketiga (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat Ketiga;
7. Untuk keperluan registrasi, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat Ketiga dimulai.

Jakarta, 3 Februari 2017
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Direksi